



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

Alamat : Jl. Merbabu No.2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 52313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

No : 437/ 194a/ 14.9/ 2010,

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal Yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/ 194a/ 14.9/ 2010t 1-3 Kepada Lembaga Bustanul Ulum Penyelenggara PAUD Non Formal Kelompok Bermain Bustanul Ulum dapat diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak usia Dini Non Formal.
 - B. bahwa Ijin pendirian Pendidikan Anak usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca :
- a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Warungpring No :421.2/381/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Rekomendasi Pedirian Kelompok Bermain Bustanul Ulum.
 - b. Surat dari ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Bustanul Ulum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

Nama Lembaga	: BUSTANUL ULUM
Pimpinan/Penanggungjawab Edukatif	: -
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	: Yayasan Bustanul Ulum
Bentuk Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: RT 44/06 Dk. CA
Desa	: Cibuyur
Kecamatan	: Warungpring

- KEDUA : Ijin pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal
~~1. Maret 2010~~..... s.d ~~1. Maret 2015~~.....
- KETIGA : 1. Wajib memberikan layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel dan transparan) kepada masyarakat di bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antara Pendidik, Pengelola / Penyelenggara dengan Orang Tua / Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan Sektor / Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan Kurikulum Mutu Pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasar tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan ijin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : ~~1. Maret 2010~~

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SAPARDI, M.Si
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Anak usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Cq. Bidang . **PNF-PT**
4. Kepala UPP Kecamatan Warungpring
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang;
6. Ketua F.C Himpaudi Kecamatan Warungpring;
7. Arsip.